



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Zainudin bin Aliudin, NIK : 6212040107640006, Tempat & Tanggal Lahir Tumbang Lahung 01-07-1964, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Tumbang Lahung, RT.10, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: zainudin010764a@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Ummi Kalsum binti Talib, NIK : 6212044503720001, Tempat & Tanggal Lahir Tumbang Lahung, 05-03-1963, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja (mengurus rumah tangga), beralamat di Desa Tumbang Lahung, RT.10, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ummikal63@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Teweh, dengan register Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw, tanggal 15 November 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **25 Agustus 1975** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Gula, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, dengan penghulu yang bernama **Jali**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Talib**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Ibad (Alm)** dan **H.Muhim** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 5.000,00- (Lima Ribu Rupiah)** serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon I dan II diatas yakni di Desa Tumbang Lahung, RT.10, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a) Hasanudin;
 - b) Sadriani;
 - c) Sarinah Sariwati;
 - d) Sarwani;
 - e) Abdurrahman;
 - f) Muhammad Ridwan;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zainudin bin Aliudin**) dengan Pemohon II (**Ummi Kalsum binti Talib**) yang dilaksanakan pada tanggal **25 Agustus 1975**, yang beralamat di Desa Sungai Gula, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada posita nomor 1 **tertulis** Penghulu yang bernama **Jali, yang benar** Penghulu yang bernama **Gajali Rahman**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 6212040107640006, tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 6212044503720001, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6212042711100001, tanggal 15 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Zainudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Hamrin bin Abdul Gani**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1975 di Desa Sungai Gula, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;

Halaman 4 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu Kampung yang bernama Gajali Rahman setelah ayah kandung Pemohon II mewakili kepada penghulu kampung tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang namun saksi lupa namanya;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar **Rp. 5.000,00- (Lima Ribu Rupiah)**;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena jarak ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit dijangkau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 5 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bawai bin Juhri**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 1975 di Desa Sungai Gula, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu Kampung yang bernama Gajali Rahman setelah ayah kandung Pemohon II mewakili kepada penghulu kampung tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ibad (Alm) dan H.Muhim;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00- (*Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena jarak ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit dijangkau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 7 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Muara Teweh menetapkan sahnyah pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Para Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Murung Raya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 8 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai P.3 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1975 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Gula, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, dengan penghulu yang bernama Gajali Rahman;

Halaman 9 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talib, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ibad (Alm) dan H.Muhim;
- Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 5.000,00- (*Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena jarak ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit dijangkau;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول وفي الد عوي بنكاح

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:



يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zainudin bin Aliudin**) dengan Pemohon II (**Ummi Kalsum binti Talib**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1975, di Desa Sungai Gula, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Hal. Pen. No. 311/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah** oleh saya **Mulyadi, Lc, M.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Abu Mansur, S.H. sebagai **Panitera**, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc, M.H.I.

Panitera,

Abu Mansur, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	0.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00